

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2022

Kpt 4/HK.03.1/3318/2022, 38 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2022

- ABSTRAK:**
- Bahwa telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, maka perlu adanya rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pati diatur: Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022.
- CATATAN:**
- Keputusan KPU ini berlakusejaktanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022
 - Lampiran 35 halaman